



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
Jl. Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid
Telp. (0293) 788215**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang disusun untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja, sehingga LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat Kabupaten Magelang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang.

Semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya dan dapat mendorong peningkatan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG



UMI HANIYATI CHAULIYANAH, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 19640707 199003 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk melaporkan keberhasilan, kegagalan dan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Ringkasan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sasaran : "Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah." dengan indikator :

1. Indikator 1: Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan "level 3"
2. Indikator 2: Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan "Nilai 3"

Berdasarkan evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan pada setiap sasaran strategis beberapa upaya yang akan dilakukan ke depan, yaitu:

1. Indikator 1 :
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja
 - b. Melaksanakan pengawasan kinerja pemerintahan daerah
 - c. Melaksanakan reviu laporan kinerja
 - d. Melaksanakan reviu laporan keuangan
 - e. Melaksanakan pengawasan desa
 - f. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan hasil temuan pengawasan
 - g. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu
2. Indikator 2 :
 - a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi
 - b. Melaksanakan implementasi SPIP di setiap OPD
 - c. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - d. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

Hasil capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting digunakan sebagai pijakan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam upaya perbaikan kinerja dan perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	10
F. Sistematika	11
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	12
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Evaluasi Kinerja	16
Bab IV PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1	Identifikasi Permasalahan 11
Tabel 2.1	Sasaran Strategis SKPD..... 12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13
Tabel 2.3	Jumlah Anggaran Per Sasaran Strategis 13
Tabel 2.4	Pemetaan Program dan Anggaran 13
Tabel 3.1	Interval Nilai 10
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Per Sasaran 10
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Per Program 11
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Per Sasaran 13
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih. Melalui tugas-tugasnya, diharapkan APIP dapat bekerja secara efektif dan diharapkan dapat melakukan berbagai perubahan positif serta inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. APIP dituntut untuk turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah melalui penjaminan kualitas, di samping menjalankan fungsi lainnya berupa aktivitas layanan konsultasi dan pencegahan korupsi. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah adalah efektivitas peran APIP.

APIP hendaknya memiliki sistem peringatan dini yang dapat diimplementasikan sebagai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari deteksi peristiwa, dan identifikasi dini terkait penyimpangan. Selain sebagai tindakan preventif dan sistem peringatan dini APIP juga memberikan rekomendasi yang menghasilkan perbaikan sistem maupun program yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Unit Kerja Eselon I Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan /atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing setelah selesai pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10s);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20221 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 30)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang :

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi dan kebijakan agar dapat mencapai kinerja yang optimal untuk capaian kinerja yang akan datang

Sedangkan tujuan Penyusunan LKjIP adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimandatkan.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan maupun kegagalan dan kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan
3. Upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magelang yaitu **"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah" (SEDAYA AMANAH).**

Visi Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa Jawa mengandung arti semua (sedaya) sehingga sedaya amanah mengandung makna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Sedangkan makna dari ketiga kata kunci yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi dapat terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin, adil dan merata. Dalam terminologi Jawa sering disebut wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya Saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat bersaing secara kompetitif, yang pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing

dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovatif serta berkembang dengan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, artinya mempunyai keinginan kuat mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 disusun 3 misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- b. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan **Misi Ketiga** Bupati Magelang yaitu "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah**". Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang amanah Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan" dengan sasaran "Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah"

Tugas Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan inovasi yang berguna bagi pemerintah daerah serta dapat menunjang dan memperkuat efektifitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Letak Geografi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan DIY dan Kabupaten Semarang serta Kabupaten

Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah Kerja Inspektorat pada tahun 2022 secara keseluruhan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi pengawasan kinerja perangkat daerah, pengawasan desa, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan dan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III sedangkan pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Khusus belum bisa dilaksanakan karena jabatan Inspektur Pembantu Khusus belum terisi.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, menyebutkan :

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;

- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- j. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi jenjang jabatan satu tingkat dibawah Inspektur adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Inspektorat

1) Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

- a) pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
- b) pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pendukung urusan pemerintahan bidang pengawasan;
- c) perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- d) pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang pengawasan;
- e) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;

- f) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- h) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- i) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- j) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektur Pembantu;
- k) pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- l) fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat.
- m) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- n) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu I

1) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
- h) pelaksanaan pengawasan desa;
- i) pengoordinasian pelaksanaan review pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
- j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
- k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
- m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu II

1) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
- h) pelaksanaan pengawasan desa;
- i) pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
- k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
- m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

d. Inspektur Pembantu III

1) Tugas :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
- h) pelaksanaan pengawasan desa;
- i) pengoordinasian pelaksanaan review laporan kinerja pemerintah daerah;
- j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
- k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
- m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Magelang.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis adalah sebagaimana tabel 1.1

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Masalah Pokok Perangkat Daerah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja 2. Belum optimalnya monitoring dan pemantauan hasil temuan pengawasan 3. Masih banyak kasus yang ditangani
	Belum optimalnya perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi 2. Implementasi SPIP di setiap OPD belum optimal 3. Upaya peningkatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi 4. Upaya peningkatan kapabilitas APIP

F. Sistematika

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

Bab. II. PERENCANAAN KINERJA

Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

Bab. IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dituangkan dalam Rencana Tahun 2019-2024. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dengan sasaran **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan indikator :

1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Rumusan lengkap dan target indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2019-2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	Kondisi Akhir
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	Kondisi Akhir

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan sebagai bentuk penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dalam rentang waktu satu tahun.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan serta berorientasi pada hasil Inspektur Kabupaten Magelang telah menyusun perjanjian kinerja dengan Bupati Magelang sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disajikan dalam bentuk tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Magelang didukung dengan anggaran sejumlah Rp 613.804.933,00 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

**Tabel.2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 249.243.903,00
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 364.561.030,00
	Jumlah	Rp. 613.804.933,00

Dari program tersebut diatas dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	249.243.903,00	40,60
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364.561.030,00	59,40

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengukuran yang mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah Pemerintah Daerah.

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator Positif} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian kinerja indikator negatif} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% < 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% < 90%	Tinggi	Hijau
3	66% < 75%	Sedang	Kuning
4	51% < 65%	Rendah	Coklat
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perbandingan tersebut menghasilkan prosentase nilai realisasi kinerja dengan lima interval dan kriteria.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja per sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2022, perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%, dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2021) perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%, serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun terakhir rencana strategis adalah sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran dari tiap tiap program dengan realisasi 95,08 % sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel.3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	535.022.815,00	486.559.586,00	90,94
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	249.243.903,00	245.229.860,00	98,39
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364.561.030,00	360.480.750,00	98,88
JUMLAH		1.148.827.748,00	1.092.270.196,00	95,08

B. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator yang pertama : Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Level 3.

Capaian realisasi kinerja tahun 2022 untuk indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100

Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-423/PW12/6/2022 Tanggal 30 November 2022 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magelang, bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang telah memenuhi karakteristik pada Level 3 (Delivered) dengan skor 3,000, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	0,54	3	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
	Simpulan	3,00	3	3,00	3

Kapabilitas Level 3 (Delivered) menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan aktifitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional dengan hasil pengawasan yang cukup berkualitas dan memberikan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektifitas manajemen risiko (MR) serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Daerah.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2022 masih terdapat Area of Improvement (Aoi) yang memerlukan perbaikan.

Sehingga alternatif solusi yang dilakukan terkait hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan target akhir rencana strategis tahun 2024 adalah dengan memetakan dan menindaklanjuti saran hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang dilaksanakan BPKP Perwakilan DIY meliputi :

1. Peningkatan pengelolaan SDM
 - a. Menyusun analisis jabatan secara berkelanjutan yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan , pengelolaan data jabatan dan verifikasi jabatan;
 - b. Menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya.
2. Meningkatkan praktik profesional
 - a. Mengevaluasi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian masing-masing Perangkat Daerah secara berkelanjutan dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko (PPBR) dengan memperhatikan risiko strategis Pemerintah Daerah dan jumlah penugasan pengawasan mempertimbangkan kualitas hasil pengawasan.
 - b. Mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan peningkatan dan penjaminan kualitas.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait rencana kerja dan pelaksanaan anggaran, sistem pelaporan dan manajemen serta sistem pengukuran dan pelaporan kinerja.
4. Meningkatkan budaya dan hubungan organisasi dengan mengevaluasi pola koordinasi dan komunikasi internal, dengan manajemen maupun pihak eksternal secara berkelanjutan untuk mewujudkan budaya komunikasi dan koordinasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern.
5. Peningkatan struktur tata kelola
 - a. Mereviu renja, RKA dan pelaksanaannya serta mengukur capaian kinerja sampai level individu secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis;
 - b. Menyusun kebijakan terkait pembatasan akses dan intervensi pengawasan;
 - c. Menyampaikan usulan dan perencanaan pendanaan yang cukup sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

6. Peran dan layanan

- a. Mengevaluasi pedoman pelaksanaan audit ketaatan secara berkelanjutan dan menelaah kualitas hasil audit pengawasan dalam hubungannya dengan peningkatan dan perbaikan GRC;
- b. Melaksanakan audit kinerja berbasis risiko terhadap program strategis yang mendukung sektor unggulan/perekonomian daerah, yang dalam pelaksanaannya termasuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektifitas pengendaliannya. Analisis efektifitas pengendalian meliputi penilaian atas kecukupan desain dan efektifitas implementasi;
- c. Melaksanakan audit ketaatan, audit kinerja, asurans atas tata kelola, manajemen risiko pengendalian organisasi perangkat daerah dan jasa konsultasi secara berkelanjutan dengan penyesuaian pedoman dan pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis untuk menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan;
- d. Mendorong peningkatan level kematangan Manajemen Risiko (MR) Pemda dengan mengintensifkan kegiatan-kegiatan jasa konsultasi yang berkaitan MR Pemda dan menambahkan jasa perencanaan jasa konsultasi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator sasaran Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tercapai melalui :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan pemeriksaan secara rutin/reguler tahun 2022 pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, unit kerja dan desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 72 obyek pemeriksaan (obrik) sesuai Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/141/03/KEP/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 180.182/7/03/KEP/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2022, terdiri dari :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 13 obyek pemeriksaan
- 2) Pengawasan Desa : 59 obyek pemeriksaan/desa.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022 sejumlah 13 obyek pemeriksaan yang meliputi obyek pemeriksaan Dinas dan Korwil Disdikbud Kecamatan.

b. **Reviu Laporan Kinerja**

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan keyakinan terbatas dengan melakukan reviu yang meliputi Reviu LPPD, Reviu RKPD, Reviu Perizinan dan Non Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola PBJ.

c. **Reviu Laporan Keuangan**

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 meliputi Reviu LKPD, Reviu DAK Fisik, Reviu Pengendalian Inflasi, Reviu KUA PPAS Penetapan Tahun 2023, Reviu Perubahan PPAS Tahun 2022, Reviu RKA SKPD Perubahan Tahun 2022, Reviu PAPBJ, Reviu HPS, Reviu DAK Fisik, Reviu ASB SSH, Reviu P3DN.

d. **Pengawasan Desa**

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 sebagaimana penjelasan dalam poin a. pemeriksaan reguler dengan sasaran desa-desa di Kabupaten Magelang pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa terdiri dari 59 obyek pemeriksaan desa.

e. **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah pemantauan penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari obyek pemeriksaan agar segera selesai tindak lanjutnya dengan melaksanakan monitoring ke obyek pemeriksaan ataupun dengan mengundang ke Inspektorat dalam rapat koordinasi pengawasan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meliputi :

- 1) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magelang
- 2) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus/khusus
- 3) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 4) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan kasus/khusus yang dilaksanakan berdasarkan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati dan telah didisposisi untuk dilakukan pemeriksaan dan juga limpahan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui portal laporgub.

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena pengembangan dari pemeriksaan reguler (berdasarkan PKPT) atau adanya rekomendasi dari BPK-RI ataupun permintaan dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum).

Indikator kedua adalah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3.

Capaian realisasi kinerja tahun 2022 untuk indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100 %		

Simpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-549/PW12/3/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah “3,160” atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level “3” (Terdefinisi).
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,031 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level “3”.
3. Nilai untuk Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,000.

Perubahan nilai evaluasi dibandingkan dengan nilai hasil penilaian mandiri sebagaimana tabel berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi		Naik/Turun Skor
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	3,937	-	3,160	(0,778)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	-	3,925	-	3,031	(0,894)
3.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	2,584	-	3,000	0,416

Berdasarkan hasil penjamin kualitas yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan DIY capaian nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang menjadi salah satu indikator sasaran strategis Inspektorat berada pada level 3 (terdefinisi) atau tercapai 100% dari target perjanjian kinerja nilai maturitas SPIP "3".

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah.

Alternatif solusi yang dilakukan terkait hasil evaluasi capaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2022 dan upaya untuk mempertahankan capaian nilai tersebut adalah dengan melaksanakan saran hasil evaluasi atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan BPKP Perwakilan DIY meliputi :

1. Komponen Penetapan Tujuan
 - a. Menetapkan sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, sasaran program dan sasaran kegiatan yang selaras serta mendukung visi misi dan tujuan pemerintah daerah;
 - b. Menetapkan indikator dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time bond)
2. Komponen Struktur Proses
 - a. Mendorong setiap pimpinan perangkat daerah untuk berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko dalam Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkatan operasional dan strategis unit kerja secara memadai dan konsisten;
 - b. Meningkatkan peningkatan kualitas pengelolaan risiko dengan memperbaiki pernyataan risiko yang mencakup risiko strategis Pemerintah Kabupaten Magelang, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD;
3. Komponen Pencapaian Tujuan

Menindaklanjuti temuan BPK-RI dan meningkatkan pengendalian intern.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator sasaran Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang melalui :

1. **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**
Melakukan evaluasi dokumen SAKIP SKPD dari Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP yang dilaksanakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan nilai rata-rata BB.
2. **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**
PMPRB merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri (self assesment) oleh instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
Penilaian mandiri dilaksanakan oleh seluruh OPD menggunakan format excel dengan terlebih dahulu OPD menyiapkan data dukung dan selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa hasil pengisian mandiri telah sesuai ketentuan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020. Hasil akhir pengisian yang telah direviu kemudian digunakan sebagai bahan sampel PMPRB yang dikirimkan ke Kemenpan RB.
3. **Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir penyimpangan dan pencegahan dini dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selain itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar tahun 2022 dengan melibatkan Kejaksaan Negeri, Polresta dan OPD terkait.
Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2022 juga mengemban amanat dari KPK-RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Korsupgah KPK-RI Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara online melalui aplikasi *jaga.id* terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana dengan prosentase akhir capaian nilai MCP Korsupgah KPK sebesar 92,27%

Pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100 %		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%

Tabel 3.5 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang > 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%	98,39%	1,61%
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 %	98,88%	1,12%
Rata-rata efisiensi					2,73%

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya di Inspektorat Kabupaten Magelang terdapat efisiensi 2,73%, terdiri dari indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 1,61%, dan untuk Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 1,12%.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp1.092.270.196,00,-atau (95,08%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.148.827.748,00 dan penyerapan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp 605.710.610,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 613.804.133,00 (98,68%)

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Magelang mengemban indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan pelaksanaannya menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian kinerja dari analisis sasaran strategis mencapai 100%.

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Pembiayaan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengalami efisiensi anggaran. Dari anggaran sebesar Rp 1.148.827.748,00 terserap Rp1.092.270.196,00,-(95,08%) dan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis dapat dilaksanakan semua.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dapat lebih baik dan mencerminkan transparansi dan akuntabel, antara lain :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pemutakhiran data secara berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pemeriksaan APIP sehingga dapat teridentifikasi kendala/hambatan dalam penyelesaiannya serta mencegah adanya temuan berulang.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi APIP dengan menyelenggarakan pelatihan teknis maupun mengikutsertakan dalam diklat sertifikasi.
3. Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting assurance* pendampingan bagi unit kerja dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai upaya pencegahan secara dini dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.
4. Menindaklanjuti saran dari BPKP Perwakilan DIY terkait hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang dan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
5. Bersama OPD di Kabupaten Magelang berupaya melaksanakan saran BPKP Perwakilan DIY dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG




UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19640707 199003 2 004

LAMPIRAN I
PARATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Keterangan Garis
_____ : Komando
----- : Koordinasi

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI HANIYATI CHAULIYANAH, S.E

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2022



PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP



PIHAK PERTAMA

UMI HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

No	Program	Anggaran	Ket Sumber Dana
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	171.219.353	APBD Tahun 2022
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	227.933.180	APBD Tahun 2022
Jumlah :		399.152.533	

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN, S.IP



PIHAK PERTAMA



UMI HANIYATI CHAULYANAH, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

